



P U T U S A N
Nomor 338/Pid.B/2019/PN.KBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IQBAL KURNIAWAN SITEPU**
Tempat lahir : Kabanjahe
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Samura Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe
Agama : Islam
Pekerjaan : Moccok-mocok
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Iqbal Kurniawan Sitepu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 338/Pid.B/2019/PN.KBJ tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2019/PN.KBJ tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA IQBAL KURNIAWAN SITEPU** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 372 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA IQBAL KURNIAWAN SITEPU** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk redmi s2 berikut kuitansi pembelian
 - 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna coklat**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yang mana terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa IQBAL KURNIAWAN SITEPU, Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Di Peceren Desa Sempajaya Kec. Berastagi Kab Karo, tepatnya di Warnet Utama atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara: ---

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN.KBJ



Bahwa awalnya saat saksi korban sedang berada di Warnet Utama yang berada di Desa Peceren Kec. Berastagi Kab Karo tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak saksi korban kenal menemui saksi korban sambil mengatakan " Bang, antar dulu aku ke Simpang Teknol Berastagi, kaki ku sakit" sambil menunjukkan kaki kirinya yang pincang dan karena saksi korban merasa iba/kasihannya kemudian saksi korban mengiyakannya permintaan terdakwa selanjutnya saksi korban membonceng terdakwa ke Simpang Teknol Berastagi lalu sesampainya disimpang Teknol Berastagi terdakwa berkata "Bang, Pinjam dulu Handpone Abang, Lowbet pula Handpone ku ini, biar kutelepon dulu kawanku" sambil terdakwa menunjukkan handponenya kepada saksi korban. Kemudian saksi korban memberikan Handpone milik saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun menelpon temannya namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban "Kupegang aja dulu Handpone abang ini ya, biar ku Chating dulu kawanku, biar tahu aku dimana dia", selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban kearah berastagi kemudian sesampainya di berastagi saksi korban bertanya kembali kepada terdakwa " Dimananya kawan abang itu " dan dijawab terdakwa "terus aja jalan Bang", kemudian saksi korban melanjutkan membawa sepeda motornya hingga sampai di Pajak Kabanjahe, dan sesampainya dipajak kabanjahe terdakwa turun dari sepeda motor sambil berkata "Kamu tunggu sebentar sini ya bang, minta uang saja aku sebentar kedalam" dan saksi korban menjawab "sama sajalah kita Bang" kemudian seorang perempuan berkata kepada saksi korban " Dek, jangan parkir Sepeda Motormu disini, nggak nampak nanti jualanku ini", kemudian saat saksi korban memindahkan/memarkirkan Sepeda Motornya, saksi korban tidak melihat terdakwa lagi dan saksi korban mencari disekitar pajak kabanjahe namun juga tidak ketemu. Bahwa barang milik saksi korban yang diambil dan dibawa kabur oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handpone jenis REDMI S2 warna Dark Grey dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IQBAL KURNIAWAN SITEPU, Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Di Peceren Desa Sempajaya Kec. Berastagi Kab Karo, tepatnya di Warnet Utama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara : -----

Bahwa awalnya saat saksi korban sedang berada di Warnet Utama yang berada di Desa Peceren Kec. Berastagi Kab Karo tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak saksi korban kenal menemui saksi korban sambil mengatakan “ Bang, antar dulu aku ke Simpang Teknol Berastagi, kaki ku sakit” sambil menunjukkan kaki kirinya yang pincang dan karena saksi korban merasa iba/kasihian kemudian saksi korban mengiyakannya permintaan terdakwa selanjutnya saksi korban membonceng terdakwa ke Simpang Teknol Berastagi lalu sesampainya disimpang Teknol Berastagi terdakwa berkata “Bang, Pinjam dulu Handpone Abang, Lowbet pula Handpone ku ini, biar kutelepon dulu kawanku” sambil terdakwa menunjukkan handponenya kepada saksi korban. Kemudian saksi korban memberikan Handpone milik saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun menelpon temannya namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban “Kupegang aja dulu Handpone abang ini ya, biar ku Chating dulu kawanku, biar tahu aku dimana dia”, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban kearah berastagi kemudian sesampainya di berastagi saksi korban bertanya kembali kepada terdakwa “ Dimananya kawan abang itu “ dan dijawab terdakwa “terus aja jalan Bang”, kemudian saksi korban melanjutkan membawa sepeda motornya hingga sampai di Pajak Kabanjahe, dan sesampainya dipajak kabanjahe terdakwa turun dari sepeda motor sambil berkata “Kamu tunggu sebentar sini ya bang, minta uang saja aku sebentar kedalam” dan saksi korban menjawab “sama sajalah kita Bang” kemudian seorang perempuan berkata kepada saksi korban “ Dek, jangan parkirkan Sepeda Motormu disini, nggak nampak nanti jualanku ini”, kemudian saat saksi korban memindahkan/memarkirkan Sepeda Motornya, saksi korban tidak melihat terdakwa lagi dan saksi korban mencari disekitar pajak kabanjahe namun juga tidak ketemu. Bahwa barang milik saksi korban yang diambil dan dibawa kabur oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handpone jenis REDMI S2 warna Dark Grey dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **RISKY BASTANTA S PANDIA**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa telah mengambil dan membawa lari handphone milik saksi ;
 - Bahwa adapun handphone milik saksi yang telah dibawa lari oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handpone jenis REDMI S2 warna Dark Grey ;
 - Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi korban hendak membeli sayur, saksi memarkirkan sepeda motornya di depan Warnet Utama yang berada di Desa Peceren Kec. Berastagi Kab Karo tiba-tiba datang Terdakwa yang tidak saksi kenal menemui saksi sambil mengatakan “ Bang, antar dulu aku ke Simpang Teknol Berastagi, kaki ku sakit” sambil menunjukkan kaki kirinya yang pincang dan karena saksi merasa iba/kasihian kemudian saksi mengiyakannya permintaan terdakwa selanjutnya saksi membonceng terdakwa ke Simpang Teknol Berastagi lalu sesampainya disimpang Teknol Berastagi terdakwa berkata “*Bang, Pinjam dulu Handpone Abang, Lowbet pula Handpone ku ini, biar kutelepon dulu kawanku*” sambil terdakwa menunjukkan handponenya kepada saksi korban.
 - Bahwa kemudian saksi memberikan Handpone milik saksi kepada terdakwa dan terdakwa pun menelpon temannya namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi “Kupegang aja dulu Handpone abang ini ya, biar ku Chating dulu kawanku, biar tahu aku dimana dia”, selanjutnya terdakwa mengajak saksi kearah berastagi kemudian sesampainya di berastagi saksi bertanya kembali kepada terdakwa “ Dimananya kawan abang itu “ dan dijawab terdakwa “terus aja jalan Bang”, kemudian saksi melanjutkan membawa sepeda motornya hingga sampai di Pajak Kabanjahe, dan sesampainya dipajak kabanjahe terdakwa turun dari sepeda motor sambil berkata “Kamu tunggu sebentar sini ya bang, minta uang saja aku sebentar kedalam” dan saksi menjawab “sama sajalah kita Bang” kemudian seorang perempuan berkata kepada saksi “ Dek, jangan parkirkan Sepeda Motormu disini, nggak nampak nanti jualanku ini”, kemudian saat saksi memindahkan/memarkirkan Sepeda Motornya, saksi tidak melihat



terdakwa lagi dan saksi mencari disekitar pajak kabanjahe namun juga tidak ketemu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

2. **RIFAI S PANDIA**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendengar istri saksi dan Risky Bastanta S Pandia bertengkar sehingga saksi bertanya kepada Risky Bastanta S Pandia apa yang terjadi selanjutnya Risky Bastanta S Pandia menceritakan awalnya saat saksi korban hendak membeli sayur, saksi memarkirkan sepeda motornya di depan Warnet Utama yang berada di Desa Peceren Kec. Berastagi Kab Karo tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak saksi korban kenal menemui saksi korban sambil mengatakan “ Bang, antar dulu aku ke Simpang Teknol Berastagi, kaki ku sakit” sambil menunjukkan kaki kirinya yang pincang dan karena saksi korban merasa iba/kasihian kemudian saksi korban mengiyakannya permintaan terdakwa selanjutnya saksi korban membonceng terdakwa ke Simpang Teknol Berastagi lalu sesampainya di simpang Teknol Berastagi terdakwa berkata “Bang, Pinjam dulu Handpone Abang, Lowbet pula Handpone ku ini, biar kutelepon dulu kawanku” sambil terdakwa menunjukkan handponenya kepada saksi korban.
- Kemudian saksi korban memberikan Handpone milik saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun menelpon temannya namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban “Kupegang aja dulu Handpone abang ini ya, biar ku Chating dulu kawanku, biar tahu aku dimana dia”, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke arah berastagi kemudian sesampainya di berastagi saksi korban bertanya kembali kepada terdakwa “ Dimananya kawan abang itu “ dan dijawab terdakwa “terus aja jalan Bang”, kemudian saksi korban melanjutkan membawa sepeda motornya hingga sampai di Pajak Kabanjahe, dan sesampainya dipajak kabanjahe terdakwa turun dari sepeda motor sambil berkata “Kamu tunggu sebentar sini ya bang, minta uang saja aku sebentar kedalam” dan saksi korban menjawab “sama sajalah kita Bang” kemudian seorang perempuan berkata kepada saksi korban “ Dek,



jangan parkir Sepeda Motormu disini, nggak nampak nanti jualanku ini”, kemudian saat saksi korban memindahkan/memarkirkan Sepeda Motornya, saksi korban tidak melihat terdakwa lagi dan saksi korban mencari disekitar pajak kabanjahe namun juga tidak ketemu.

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil dan dibawa kabur oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handpone jenis REDMI S2 warna Dark Grey dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang sedang berada di Warnet Utama di Desa Peceren Kec. Berastagi Kab Karo melihat saksi korban sedang menelpon kemudian terdakwa mematikan komputernya dan menghampiri terdakwa sambil berkata “pinjam dulu handphonemu” yang dijawab saksi korban “mau ngapain” terdakwa kmebali menjawab “mau nelpon kawan” kemudian terdakwa berpura-pura menelpon temannya, selanjutnya terdakwa berkata “nggak diangkatnya telponku bang” kemudian terdakwa menunjukan kaki kanannya yang dipasang pen dan meminta terdakwa untuk mengantarkanya ke simpang teknol kemudian saksi korban mengiyakan permintaan terdakwa selanjutnya saksi korban membonceng terdakwa ke Simpang Teknol Berastagi lalu sesampainya disimpang Teknol Berastagi terdakwa berkata “Bang, Pinjam dulu Handpone Abang, Lowbet pula Handpone ku ini, biar kutelepon dulu kawanku” sambil terdakwa menunjukkan handponenya kepada saksi korban.
- Kemudian saksi korban memberikan Handpone milik saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun menelpon temannya namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban “Kupegang aja dulu Handpone abang ini ya, biar ku Chating dulu kawanku, biar tahu aku dimana dia”, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban kearah berastagi kemudian sesampainya di berastagi saksi korban bertanya kembali kepada terdakwa “ Dimananya kawan abang itu “ dan dijawab terdakwa “terus aja jalan Bang”, kemudian saksi korban melanjutkan membawa sepeda motornya hingga sampai di Pajak Kabanjahe, dan sesampainya dipajak kabanjahe terdakwa turun dari sepeda motor sambil



berkata “Kamu tunggu sebentar sini ya bang, minta uang saja aku sebentar kedalam” dan saksi korban menjawab “sama sajalah kita Bang” kemudian saat perhatian saksi korban teralihkan karena memindahkan/memarkirkan Sepeda Motornya, terdakwa kabur sambil membawa handphone saksi korban.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual handphone saksi korban kepada seseorang yang bekerja di plaza kabanjahe dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menggunakan hasil penjualan handphone tersebut untuk membeli sandal dan kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk menjual 1 (satu) Unit Handpone jenis REDMI S2 warna Dark Grey milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk redmi s2 berikut kuitansi pembelian
- 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa telah mengambil dan membawa lari handphone milik saksi korban RISKY BASTANTA S PANDIA;
- Bahwa adapun handphone milik saksi korban RISKY BASTANTA S PANDIA yang telah dibawa lari oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handpone jenis REDMI S2 warna Dark Grey ;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa lari handphone milik saksi korban berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang sedang berada di Warnet Utama di Desa Peceren Kec. Berastagi Kab Karo melihat saksi korban sedang menelpon kemudian terdakwa mematikan komputernya dan menghampiri terdakwa sambil berkata “pinjam dulu handphonemu” yang dijawab saksi korban “mau ngapain” terdakwa kembali menjawab “mau nelpon kawan” kemudian terdakwa berpura-pura menelpon temannya, selanjutnya terdakwa berkata “nggak diangkatnya telponku bang” kemudian terdakwa menunjukkan kaki kanannya yang dipasang pen dan meminta terdakwa



untuk mengantarkannya ke simpang teknol kemudian saksi korban mengiyakan permintaan terdakwa selanjutnya saksi korban membonceng terdakwa ke Simpang Teknol Berastagi lalu sesampainya disimpang Teknol Berastagi terdakwa berkata "Bang, Pinjam dulu Handpone Abang, Lowbet pula Handpone ku ini, biar kutelepon dulu kawanku" sambil terdakwa menunjukkan handponenya kepada saksi korban.

- Kemudian saksi korban memberikan Handpone milik saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun menelpon temannya namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban "Kupegang aja dulu Handpone abang ini ya, biar ku Chating dulu kawanku, biar tahu aku dimana dia", selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban kearah berastagi kemudian sesampainya di berastagi saksi korban bertanya kembali kepada terdakwa "Dimananya kawan abang itu " dan dijawab terdakwa "terus aja jalan Bang", kemudian saksi korban melanjutkan membawa sepeda motornya hingga sampai di Pajak Kabanjahe, dan sesampainya dipajak kabanjahe terdakwa turun dari sepeda motor sambil berkata "Kamu tunggu sebentar sini ya bang, minta uang saja aku sebentar kedalam" dan saksi korban menjawab "sama sajalah kita Bang" kemudian saat perhatian saksi korban teralihkan karena memindahkan/memarkirkan Sepeda Motornya, terdakwa kabur sambil membawa handphone saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual handphone saksi korban kepada seseorang yang bekerja di plaza kabanjahe dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menggunakan hasil penjualan handphone tersebut untuk membeli sendal dan kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk menjual 1 (satu) Unit Handpone jenis REDMI S2 warna Dark Grey milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar pasal 378 KUHP ; atau
- Kedua : melanggar pasal 372 KUHP ;



Mrenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai untuk diterapkan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang telah terungkap di muka persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan pada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata setiap orang pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki yang bernama IQBAL KURNIAWAN SITEPU sebagai terdakwa, dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah, bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. (S R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal 597).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1993, hal 256).

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi diisyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawab hukum. Dalam kasus ini si pelaku telah mengambil tenaga listrik untuk secara melawan hak menggerakkan alat-alat yang terdapat di tempat kerja ayahnya. Dan maksud ini bukan menjadi tidak ada seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut untuk sementara waktu saja. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 216).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan dialirkan dikawat atau pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 214).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa telah mengambil dan membawa lari handphone milik saksi korban RISKY BASTANTA S PANDIA;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun handphone milik saksi korban RISKY BASTANTA S PANDIA yang telah dibawa lari oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handpone jenis REDMI S2 warna Dark Grey ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan membawa lari handphone milik saksi korban berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang sedang berada di Warnet Utama di Desa Peceren Kec. Berastagi Kab Karo melihat saksi korban sedang menelpon kemudian terdakwa mematikan komputernya dan menghampiri terdakwa sambil berkata "pinjam dulu handphonemu" yang dijawab saksi korban "mau ngapain" terdakwa kembali menjawab "mau nelpon kawan" kemudian terdakwa berpura-pura menelpon temannya, selanjutnya terdakwa berkata "nggak diangkatnya telponku bang" kemudian terdakwa menunjukkan kaki kanannya yang dipasang pen dan meminta terdakwa untuk mengantarkanya ke simpang teknol kemudian saksi korban mengiyakan permintaan terdakwa selanjutnya saksi korban membonceng terdakwa ke Simpang Teknol Berastagi lalu sesampainya disimpang Teknol Berastagi terdakwa berkata "Bang, Pinjam dulu Handpone Abang, Lowbet pula Handpone ku ini, biar kutelepon dulu kawanku" sambil terdakwa menunjukkan handponenya kepada saksi korban. Kemudian saksi korban memberikan Handpone milik saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun menelpon temannya namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban "Kupegang aja dulu Handpone abang ini ya, biar ku Chating dulu kawanku, biar tahu aku dimana dia", selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban kearah berastagi kemudian sesampainya di berastagi saksi korban bertanya kembali kepada terdakwa " Dimananya kawan abang itu " dan dijawab terdakwa "terus aja jalan Bang", kemudian saksi korban melanjutkan membawa sepeda motornya hingga sampai di Pajak Kabanjahe, dan sesampainya dipajak kabanjahe terdakwa turun dari sepeda motor sambil berkata "Kamu tunggu sebentar sini ya bang, minta uang saja aku sebentar kedalam" dan saksi korban menjawab "sama sajalah kita Bang" kemudian saat perhatian saksi korban teralihkan karena memindahkan/memarkirkan Sepeda Motornya, terdakwa kabur sambil membawa handphone saksi korban.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual handphone saksi korban kepada seseorang yang bekerja di plaza kabanjahe dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menggunakan hasil penjualan handphone tersebut untuk membeli sendal dan kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk menjual 1 (satu) Unit Handpone jenis REDMI S2 warna Dark Grey milik saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Handpone jenis REDMI S2 warna Dark Grey milik saksi korban RISKY BASTANTA S PANDIA ada di tangan Terdakwa karena sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dari saksi korban RISKY BASTANTA S PANDIA pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib dengan alasan untuk menelepon kawan. kemudian terdakwa berpura-pura menelpon temannya, selanjutnya terdakwa berkata “nggak diangkatnya telponku bang” kemudian terdakwa menunjukkan kaki kanannya yang dipasang pen dan meminta terdakwa untuk mengantarkanya ke simpang teknol kemudian saksi korban mengiyakan permintaan terdakwa selanjutnya saksi korban membonceng terdakwa ke Simpang Teknol Berastagi lalu sesampainya disimpang Teknol Berastagi terdakwa berkata “Bang, Pinjam dulu Handpone Abang, Lowbet pula Handpone ku ini, biar kutelepon dulu kawanku” sambil terdakwa menunjukkan handponenya kepada saksi korban. Kemudian saksi korban memberikan Handpone milik saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun menelpon temannya namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban “Kupegang aja dulu Handpone abang ini ya, biar ku Chating dulu kawanku, biar tahu aku dimana dia”, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban kearah berastagi kemudian sesampainya di berastagi saksi korban bertanya kembali kepada terdakwa “ Dimananya kawan abang itu “ dan dijawab terdakwa “terus aja jalan Bang”, kemudian saksi korban melanjutkan membawa sepeda motornya hingga sampai di Pajak Kabanjahe, dan sesampainya dipajak kabanjahe terdakwa turun dari sepeda motor sambil berkata “Kamu tunggu sebentar sini ya bang, minta uang saja aku sebentar kedalam” dan saksi korban menjawab “sama sajalah kita Bang” kemudian saat perhatian saksi korban teralihkan karena memindahkan/memarkirkan Sepeda Motornya, terdakwa kabur sambil membawa handphone saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual handphone saksi korban kepada seseorang yang bekerja di plaza kabanjahe dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menggunakan hasil penjualan handphone tersebut untuk membeli sandal dan kebutuhan sehari-hari terdakwa

Dengan demikian unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk redmi s2 berikut kuitansi pembelian adalah milik saksi korban namun tidak memiliki nilai ekonomis barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna coklat adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari hasil penjualan handphone saksi korban dan dapat dikategorikan bahwa sandal jepit tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan maka barang bukti tersebut sepatutnya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, dan segala peraturan perundang undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

“ M E N G A D I L I ”

1. Menyatakan **Terdakwa IQBAL KURNIAWAN SITEPU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk redmi s2 berikut kuitansi pembelian
 - 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari **KAMIS**, tanggal **30 JANUARI 2020**, oleh **YOHANA T. PANGARIBUAN, SH. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **DESSY D.E. GINTING, SH. M.Hum** dan **DELIMA MARIA IGO SIMANJUNTAK, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERRY KELIAT, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh **DINDA CITRA GAKUSHA GINTING, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN.KBJ



DESSY D.E. GINTING, S.H., M.Hum

YOHANA T. PANGARIBUAN, SH.MHum

DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti,

HERRY KELIAT, SH